

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)  
Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank  
Indonesia.

---

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan kegiatan *Trust* baik yang dilakukan Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

1. Bank yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan *Trust* wajib menyampaikan laporan kegiatan *Trust* kepada Bank Indonesia.

2. Laporan ...

2. Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang mencakup informasi mengenai:
  - a. sumber daya manusia unit kerja *Trustee*;
  - b. perjanjian *Trust* dan *Settlor*;
  - c. kegiatan *Trust*; dan
  - d. posisi aset dan kewajiban *Trust*.
3. Laporan kegiatan *Trust* wajib disampaikan secara bulanan oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk kegiatan *Trust* yang dilakukan oleh setiap kantor Bank.

## II. CAKUPAN LAPORAN KEGIATAN *TRUST*

Laporan kegiatan *Trust* paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja *Trustee*
  - a. Informasi ini memuat:
    - 1) jumlah pimpinan unit kerja *Trustee*;
    - 2) jumlah pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee*;
    - 3) jumlah sumber daya manusia lainnya; dan
    - 4) nama pemimpin unit kerja *Trustee* serta nama penanggung jawab penyusun laporan kegiatan *Trust* berikut nomor telepon, nomor faksimili dan alamat surat elektronik masing-masing pihak dimaksud.
  - b. Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), butir a.2), dan butir a.3) disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia (WNI) atau tenaga kerja asing (TKA).

c. Informasi ...

- c. Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan:
    - 1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
    - 2) dalam hal terdapat perubahan sumber daya manusia.
  - d. Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan Bank untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank.
  - e. Format penyampaian informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja *Trustee* mengacu pada Formulir1-Sumber Daya Manusia dalam Lampiran I.
2. Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor*
- a. Informasi daftar perjanjian *Trust* meliputi nomor, tanggal penandatanganan dan tanggal berakhirnya perjanjian, jenis kegiatan *Trust*, sandi sektor ekonomi, dan sandi perjanjian *Trust*.
  - b. Informasi *Settlor* meliputi nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sandi negara. Sandi negara meliputi sandi negara residensial yang mengacu pada negara residen dan sandi negara nasionalitas yang mengacu pada pemegang saham utama.
  - c. Pengelompokan sandi sektor ekonomi dan penyebutan sandi negara dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

- d. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan:
    - 1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
    - 2) dalam hal terdapat perubahan perjanjian *Trust* dan *Settlor*.
  - e. Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan Bank untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank.
  - f. Format penyampaian informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor* mengacu pada Formulir 2 - Daftar Perjanjian *Trust* dan *Settlor* dalam Lampiran I.
3. Informasi kegiatan *Trust*
- a. Informasi ini memuat rincian kegiatan *Trust* sebagai berikut:
    - 1) Penerimaan dana, yang terdiri atas:
      - a) setoran dana;
      - b) hasil penjualan atau devisa hasil ekspor;
      - c) pokok investasi;
      - d) imbal hasil investasi;
      - e) utang atau pembiayaan yang diterima; dan
      - f) lain-lain.
    - 2) Pengeluaran dana, yang terdiri atas:
      - a) pembayaran pajak;
      - b) pembayaran pada *supplier* atau *vendor*;

c) pembayaran ...

- c) pembayaran pada *Beneficiary*, yang terdiri atas:
    - (1) pemerintah;
    - (2) *Settlor* sebagai *Beneficiary*; dan
    - (3) lainnya.
  - d) investasi, yang terdiri atas:
    - (1) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*; dan
    - (2) investasi yang dilakukan melalui manajer investasi.
  - e) pembayaran utang atau pembiayaan yang diterima, yang terdiri atas:
    - (1) pokok utang atau pembiayaan yang diterima; dan
    - (2) bunga utang atau imbal hasil pembiayaan yang diterima.
  - f) *fee* atau *ujroh* kepada *Trustee*; dan
  - g) lain – lain.
- 3) selisih antara penerimaan dan pengeluaran.
- b. Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dibuat untuk:
- 1) setiap perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 3 – Rincian Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I; dan
  - 2) seluruh perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 4 – Rekapitulasi Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I.
4. Informasi posisi aset dan kewajiban *Trust*
- a. Informasi posisi aset *Trust* terdiri atas:
- 1) giro;
  - 2) investasi:

a) investasi ...

- a) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*, yang terdiri atas:
    - (1) tabungan;
    - (2) deposito;
    - (3) SBI/SBIS;
    - (4) SBN/SBSN; dan
    - (5) lain-lain,
  - b) investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi, yang terdiri atas:
    - (1) saham;
    - (2) obligasi atau sukuk korporasi;
    - (3) reksadana atau reksadana syariah;
    - (4) Efek Beragun Aset (EBA);
    - (5) *Medium Term Notes* (MTN); dan
    - (6) lain-lain,
- 3) aset finansial lainnya.
- b. Informasi posisi kewajiban *Trust* terdiri atas:
    - 1) kewajiban kepada *Settlor*;
    - 2) dana usaha; dan
    - 3) kewajiban lainnya.
5. Pencatatan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah.
6. Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
7. Bank Indonesia dapat meminta informasi lain terkait dengan kegiatan *Trust* apabila diperlukan.

### III. PELAPORAN KEGIATAN *TRUST*

1. Laporan kegiatan *Trust* bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir I.3 pertama kali disampaikan pada akhir bulan sejak kantor Bank memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan *Trust*.
2. Dalam hal tidak terdapat kegiatan *Trust* selama periode pelaporan, maka Bank tetap wajib menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.
3. Batas Waktu Penyampaian Laporan
  - a. Laporan kegiatan *Trust* disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
  - b. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
  - c. Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
4. Tata Cara Penyampaian Laporan
  - a. Laporan kegiatan *Trust* disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*, dengan melampirkan:

- 1) *hardcopy* laporan kegiatan *Trust*; dan
  - 2) *softcopy* laporan kegiatan *Trust* dalam format *spreadsheet* dengan menggunakan *compact disc*, *flash disk*, atau media perekaman data elektronik lainnya, yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
- b. Pengisian format laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud pada angka II mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia ini.
5. Alamat Penyampaian Laporan

Laporan kegiatan *Trust* disampaikan kepada:

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter  
Menara Sjafruddin Prawiranegara  
Jl. M. H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta, 10350

dengan tembusan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

#### IV. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUTUP ...

## V. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR  
KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN